



PUBLIC SECTOR INTEGRITY IN ADDRESSING THE CORRUPTION IN PUBLIC ORGANIZATIONS IN INDONESIA

Leo B. Barus

Central Tapanuli Local Government, Pandan, North Sumatera, Indonesia E-mail: barusleob@gmail.com

Article History:

Received: 05-03-2023

Revised: 11-03-2023

Accepted: 21-03-2023

Keyword:

Integrity, Public Sector, Corruption, Public Organization


Abstract: *Public officers in certain public organizations in Indonesia are experiencing with crisis of public sector integrity considering that the handling of corruption cases carried out by the Corruption Eradication Commission in 2014-2022 has reached 1,351 cases, committed by unscrupulous members of the certain members of the people's representative assembly, Ministries/Institutions, state/regional owned enterprises, Commission, Provincial Government, and Regency/City Government. It is concluded that the addressing of corruption in public organizations in Indonesia can be done by strengthening the integrity of the public sector. Strengthening the integrity of the public sector which can legitimize public organizations is carried out by upholding the ethical culture and building the appropriate integrity management system at the organizational level.*

A. PENDAHULUAN

Organisasi publik yang dibangun berdasarkan Pancasila telah diciderai oleh banyaknya oknum pemimpin di kekuasaan negara, antara lain oknum yang memiliki kekuasaan di bidang eksekutif tertentu (seperti kepala daerah, Menteri, pejabat eselon, dan lain sebagainya), oknum yang memiliki kekuasaan di bidang yudikatif tertentu (misalnya Hakim), dan oknum yang memiliki kekuasaan di bidang legislatif tertentu. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) atau KPK menunjukkan bahwa terdapat 1.351 jumlah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota DPR RI, Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, Komisi, Pemerintah Provinsi, dan Pemkab/Pemkot sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022, sebagaimana graph tindak pidana korupsi (TPK) berdasarkan instansi disajikan pada bagan berikut.

Graph TPK Berdasarkan Instansi

Update 17 Januari 2023



Kasus-kasus korupsi di Indonesia seolah mempertanyakan bagaimana menangani tantangan korupsi di organisasi publik mengingat legitimasi organisasi public berupaya memerangi korupsi di Indonesia, antara lain, melalui Tata Kelola Pemerintahan atau Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Legitimasi Organisasi Publik di Indonesia dalam Mewujudkan *Good and Clean Governance*

Upaya untuk mewujudkan *good and clean governance* terhadap organisasi publik merupakan tugas dan tanggung jawab setiap komponen rakyat. *Good and clean governance* merupakan program prioritas pemerintah, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 telah mengatur *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 berupaya menata birokrasi melalui program pengembangan zona integritas yang dilaksanakan pada satuan-satuan unit kerja di instansi pemerintah yang memberikan pelayanan public, termasuk pelayanan pendidikan. Adapun kategori perubahan harus mencakup manajemen perubahan, pengaturan di bidang manajemen, mekanisme dalam sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan dalam hal pengawasan, memperkuat akuntabilitas kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan di sektor Publik.

2. Gambaran Umum Integritas dan Kerentanannya

Meskipun integritas memiliki banyak arti berdasarkan pemikiran atau pendapat ragam ahli, namun umumnya pemahamannya sejalan dengan pengertian integritas berdasarkan kamus kompetensi perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan perilakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya (nilai-nilai tersebut dapat berasal dari nilai-nilai kode etik yang didalamnya dia bekerja, nilai-nilai komunitas, atau nilai moral pribadi) (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023).

Definisi integritas tersebut menunjukkan bahwa secara umum integritas merupakan pilihan hidup. Hal ini diperkuat dengan beberapa pemikiran berikut.

- a. Integritas lebih menjanjikan untuk dipahami sebagai sifat karakter yang kompleks yang menyangkut hubungan seseorang dengan kapasitasnya sendiri untuk menilai. (Scherkoske, 2020)
- b. Integritas merupakan ungkapan penuh dari komitmen seseorang terhadap apa yang dia yakini dan hargai untuk ditunjukkan dalam kesediaannya untuk mempertahankan keyakinannya di hadapan orang lain. Hal ini antara lain melibatkan kesiapan untuk menerima tantangan yang masuk akal terhadap keyakinan tersebut dan kemungkinan untuk mengubah atau menangguk penilaian sebagai tanggapan terhadap refleksi atas tantangan tersebut. (Scherkoske, 2020)
- c. Integritas merupakan arah yang reorientasi pandangan kita ke arah penilaian yang layak dipegang, menolak untuk berkompromi, dan dengan tegas bertindak. Dalam integritas terdapat upaya memiliki rasa hormat — daripada komitmen yang tidak kritis atau tidak teguh. (Scherkoske, 2020)
- d. Integritas hanya dapat dikembangkan standarnya oleh diri sendiri dengan tetap menjadi pribadi teladan dan selalu mentransfer prinsip-prinsip hidupnya di lingkungan sekitarnya. (Bea Cukai, 2023)
- e. Integritas merupakan pilihan kuat dari diri sendiri untuk memiliki kepatuhan yang tinggi dan kuat terhadap etika, hukum, dan kode etik. (Bea Cukai, 2023)

Integritas bisa goyang karena integritas adalah sifat karakter. Integritas datang dalam derajat, artinya orang yang berintegritas adalah orang yang dapat menunjukkan kekuatan kemauan tidak hanya ketika godaannya kecil tetapi juga ketika godaan tersebut sangat menggiurkan dan kuat, tidak hanya pada saat-saat tertentu tetapi dalam berbagai kemungkinan situasi, dan tidak hanya dalam proyek jangka pendek tetapi jangka panjang. Sehingga dapat dikatakan bahwa integritas ditunjukkan dalam kekuatan efektif seseorang untuk melakukan apa yang kita hargai (atau keinginan yang kita inginkan) lakukan dengan cara yang tidak hanya kuat secara lintas kontekstual tetapi stabil secara temporal. Hal ini menunjukkan bahwa integritas bisa goyah bila mengkrompomikan kelemahan kemauan kita dan tidak konsisten dalam memegang nilai-nilai yang disepakati Bersama dalam suatu lingkungan, namun integritas akan kuat dan jelas bila memiliki konsisten akan kekuatan kemauan. (Scherkoske, 2020).

Integritas juga bagaikan musuh dalam selimut. Hal ini sejalan dengan tiga konsepsi terpisah tentang integritas yang dikemukakan oleh Green (2020), yang terjadi baik dalam konteks hukum maupun di luar hukum, yaitu “ketabahan” (*steadfastness*), “tangan yang bersih” (*clean hands*), dan “keutuhan” (*intactness*). Tiga konsepsi tersebut banyak tumpang tindih di antara mereka.

Gagasan memegang “teguh pada komitmen seseorang” memerlukan komponen yang disengaja dan aktif. Hal tersebut membutuhkan beberapa tingkat reflektifitas,

dimana seseorang dengan integritas tersebut “mengadopsi nilai-nilai [bukan] hanya karena kelompoknya melakukannya,” tetapi karena dia telah memikirkannya, secara sadar mengadopsinya sebagai miliknya, dan mampu mengartikulasikan alasan yang ada di balik komitmen semacam itu. pengertian integritas tersebut juga membutuhkan konsistensi dalam praktik, dimana para aktornya bertindak sesuai dengan nilai-nilainya sepanjang waktu dan berkomitmen pada beberapa tindakan baik sekarang maupun di masa depan. Integritas-sebagai-ketabahan dapat dianggap sebagai masalah “mempertahankan nilai-nilai seseorang,” menjadi “berdedikasi untuk mengejar kehidupan yang bermoral.

Gagasan "tangan bersih" merupakan integritas yang melibatkan masalah karakter, karena merujuk pada pelaku moral yang tidak boleh terlibat dalam perilaku salah orang lain dan tidak “menjual dirinya sendiri”. Integritas, berfungsi sebagai bentuk kebajikan, dapat dibedakan dari pendekatan moralitas berbasis konsekuensialis. Konsekuensialis sering berargumen bahwa orang diizinkan, dan bahkan diharuskan, untuk terlibat dalam tindakan berbahaya atau salah ketika melakukan hal itu akan menghindari terjadinya bahaya atau kesalahan atau konsekuensi negatif lainnya yang lebih besar. Sebaliknya, “memiliki integritas” adalah memandang beberapa tindakan yang secara moral tidak disetujui terlepas dari konsekuensinya dan untuk mencerminkan pandangan itu dalam tindakan dan sentimen seseorang. Artinya, jenis integritas ini berlaku paling jelas pada karakter para aktornya dan juga untuk menggambarkan karakter orang lain. lembaga dan entitas lainnya.

Integritas "keutuhan" adalah jenis integritas yang berbagi etimologi dengan kata kesatuan lainnya seperti bilangan bulat, integral, dan mengintegrasikan, semuanya berasal dari bahasa Latin *integrare*, "untuk membuat utuh. Meskipun seseorang dapat berbicara tentang integritas dalam pengertian ini sehubungan dengan karakter seseorang, tampaknya bahkan lebih tepat sebagai cara untuk menggambarkan kualitas yang dikaitkan dengan objek fisik, tubuh manusia, karya seni, institusi, prosedur, dan berbagai macam proses. Dengan demikian, tidak terbatas pada masalah moralitas tetapi juga mencakup estetika. Sebagai contoh, orang mungkin percaya bahwa proses strip-mining merusak integritas lingkungan fisik, bahwa penggunaan mikrofon merusak integritas pertunjukan musik atau opera, atau bahwa penerapan tato merusak integritas tubuh manusia.

Ketiga konsep integritas tersebut dapat saling tumpang tindih, bahkan dapat menjadi musuh dalam selimut bagi satu sama lain. Misalnya, seseorang yang menolak terlibat dalam kesalahan orang lain meskipun harus dibayar mahal untuk melakukannya. Orang seperti itu dapat dikatakan memiliki integritas dalam arti tangan yang bersih meskipun dia tidak teguh dalam komitmennya. Demikian pula, seseorang yang secara konsisten teguh dalam komitmennya dapat dikatakan memiliki integritas bahkan jika ia jarang berada dalam posisi untuk secara sadar menghindari terlibat dalam kesalahan orang lain (misalkan seseorang hidup sendiri di puncak gunung mempraktikkan kesederhanaan dan kesopanan). Selanjutnya hal integritas dapat menjadi musuh dalam selimut dapat dibandingkan dengan pemikiran Herdt (2020) yang mengemukakan pemahaman tentang integritas berdasarkan beberapa perolehannya. Pertama, seseorang harus mampu memahami fakta diharuskan memilih teladan integritas yang penilaiannya tidak disetujuinya. Hal ini menunjukkan terkait apa yang kita hormati tentang mereka namun bukan apa yang tidak kita setujui dari orang tersebut. Kedua, terjadinya kekaguman dan persaingan yang dapat memainkan peran kunci dalam memperoleh kebajikan seperti integritas, terlepas dari

kenyataan bahwa integritas berkaitan dengan kesediaan untuk membela komitmen sendiri dan oleh karena itu untuk penilaian terbaik seseorang. Ketiga, perolehan integritas adalah istimewa mengingat hal itu terikat erat dengan apa yang harus dipegang bersama sebagai diri yang dewasa dan dengan demikian menjadi titik stabil untuk pemberian alasan dan evaluasi karakter, sehingga penjelasan kita harus menerangi fitur-fitur khusus tersebut.

3. Penguatan Integritas Publik dalam Membangun Perilaku Integritas pada Organisasi Publik

Pemahaman integritas ini dan gencarnya penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi belum dapat menangani maraknya kasus korupsi di sector publik. Diperlukan kepastian legitimasi organisasi public melalui penguatan integritas publik, meskipun memperkuat integritas dalam pelayanan publik merupakan tantangan yang kompleks (UNODC, 2023). Integritas sektor publik atau integritas publik mengacu pada penggunaan kekuasaan dan sumber daya yang dipercayakan kepada sektor publik secara efektif, jujur, dan untuk kepentingan publik. Integritas sektor publik merupakan standar etika yang diharapkan dijunjung tinggi oleh sektor public, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kompetensi (UNODC, 2023). Konsep integritas publik juga menjangkau pada “penyelarasan yang konsisten, dan kepatuhan terhadap, nilai-nilai etika, prinsip dan norma bersama untuk menjunjung tinggi dan memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi di sektor public” (UNODC, 2023).

Beberapa pemahaman tentang integritas sektor public tersebut menunjukkan bahwa legitimasi organisasi public akan dapat ditegakkan bila terdapat budaya etis yang kuat dan sistem manajemen integritas yang tepat di tingkat organisasi, sehingga para pegawai negeri sipil dapat menghadapi hambatan yang akan menghalangi mereka untuk bertindak dengan integritas di tingkat individu (UNODC, 2023). Hal ini disadari bahwa para profesional sebagai pelayanan public membutuhkan dukungan yang efektif bagi individu yang rentan.

Kerentanan individu melakukan korupsi di sector pendidikan sejalan dengan model kemanfaatan yang diharapkan atas suatu perbuatan kejahatan yang dikembangkan oleh Becker dan Stigler (1974), yang menunjukkan bahwa individu akan terlibat dalam aktivitas kriminal jika mereka menghitung bahwa mereka memiliki lebih banyak manfaat (finansial dan atau non-finansial) daripada kerugian (misalkan biaya atau hukuman) (UNODC, 2022). Faktor utama yang menjelaskan korupsi dalam pendidikan dari sisi manfaat antara lain tingkat pengembalian yang tinggi dan gaji yang rendah para pejabat publik dan pendidik, sedangkan sisi biaya adalah, antara lain norma etika yang lemah dan aturan hukum yang buruk, kompleksitas pendidikan dan kurangnya tata kelola yang transparan, dan Ukuran dan distribusi pendidikan (UNODC, 2022). Tingkat pengembalian yang tinggi merujuk pada harapan orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi melalui gelar pendidikan, bahkan beberapa orang bersedia membayar suap atau terlibat dalam praktik korupsi lainnya untuk memperbaiki atau mendapatkan kualifikasi pendidikan formal. Gaji rendah pejabat publik dan pendidik merujuk pada anggapan ketidakadilan bila dibandingkan dengan beban kerja, sehingga dapat menyebabkan pendidik menggunakan posisi kekuasaan mereka untuk menarik pembayaran dan pungutan lainnya diluar ketentuan yang telah diatur. Adapun norma etika yang lemah dan aturan hukum yang buruk merujuk pada korupsi yang merajalela, dan resistensi moral untuk terlibat dalam korupsi. Kemudian, kompleksitas pendidikan dan

kurangnya tata kelola yang transparan mengacu pada banyaknya tujuan lembaga pendidikan dan proses pengambilan keputusan yang terlalu sentralisasi atau desentralisasi seringkali membuat aturan institusional tidak jelas bagi penerima manfaat dan masyarakat umum. Selanjutnya, ukuran dan distribusi pendidikan merujuk pada sekolah, staf dan administrasi sebagai sumber daya yang tersebar di seluruh pelosok negara, membuat pemantauan dan pengawasannya menjadi lebih sulit dan pengendalian atas perilaku yang berpotensi korup menjadi lebih kompleks (UNODC, 2022).

C. KESIMPULAN

Korupsi pada organisasi publik bersinggungan dengan pertanyaan tentang integritas sektor publik atau integritas publik dan etika baik di sektor swasta maupun public. Penanganan korupsi pada organisasi public harus dilakukan dengan memperkuat integritas sektor public tersebut menunjukkan bahwa legitimasi organisasi public akan dengan menegakkan budaya etis dan membangun sistem manajemen integritas yang tepat di tingkat organisasi, sehingga semua para pegawai negeri sipil di tingkat bawah tidak terhalang untuk bertindak dengan integritas di tingkat individu dan dapat bekerja secara profesional sebagai pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Bea Cukai, tersedia di laman <https://bctemas.beacukai.go.id/integritas-adalah-pilihan-bukan-kewajiban-dan-etika-adalah-kewajiban-bukan-pilihan/>, diakses tanggal 9 Mei 2023.
- Green, Stuart P., *The Legal Enforcement of Integrity*, dalam Christian B., dan West, Ryan (Ed.), *Integrity, Honesty, and Truth Seeking*, New York: Oxford University Press, 2020, hlm. 35.
- Herdt, Jennifer A., *Enacting Integrity*, dalam Christian B., dan West, Ryan (Ed.), *Integrity, Honesty, and Truth Seeking*, New York: Oxford University Press, 2020, hlm. 63.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023, tersedia di laman <https://aclc.kpk.go.id/learning-materials/education/infographics/definition-of-integrity>, diakses tanggal 12 Januari 2023.
- Scherkoske, Greg, *To Thine Own Self be True? Integrity and Concern for Truth*, dalam Miller, dalam Christian B., dan West, Ryan (Ed.), *Integrity, Honesty, and Truth Seeking*, New York: Oxford University Press, 2020, hlm. 3.
- Sjafrina, Almas, G.P. dan Anggraeni, Dewi, 2021, "Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi", tersedia di laman <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2021%20ICW%20-%20Laporan%20Kajian%20%28Pendidikan%20di%20Tengah%20Kepungan%20Korupsi%29.pdf>, diakses tanggal 20 April 2022.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNODC (2023), tersedia di laman <https://www.unodc.org/e4j/en/integrity-ethics/module-13/key-issues.html>, diakses tanggal 3 Maret 2023.
- UNODC (2022), tersedia di laman <https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-9/key-issues/causes-of-corruption-in-education.html>, diakses tanggal 3 Maret 2023.